



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 190/KMA/SK/XI/2007

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sejak Wakil Ketua Bidang Non Yudisial memasuki masa Purnabakti, hingga saat ini belum diisi oleh Wakil Ketua Bidang Non Yudisial yang baru.
- b. bahwa Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004, yang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tersebut adanya 2 (dua) Wakil Ketua Mahkamah Agung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung.
- Mengingat : 1. Pasal 24 A ayat (4) UUD 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL

Pasal 1

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI yang menetapkan susunan personalia dan tugas Panitia Pemilihan tersebut.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Sistem Pemilihan

Pasal 3

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dipilih dalam dua tahap :

- a. Tahap memilih Calon
- b. Tahap memilih Wakil Ketua

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Calon
Pasal 4

Pemilihan Calon dilakukan sebagai berikut :

- a. Setiap Hakim Agung dapat dicalonkan menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
- b. Untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Wakil Ketua Bidang Non Yudisial harus mendapat dukungan tertulis dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Hakim Agung.
- c. Apabila tidak terdapat Calon yang mendapat dukungan 5 (lima) suara Hakim Agung atau lebih maka Pemilihan Calon diulang sekali lagi, dan dalam hal tetap tidak terdapat calon yang mendapat dukungan dari 5 (lima) suara Hakim Agung atau lebih maka urutan kesatu dan kedua yang memperoleh dukungan suara terbanyak ditentukan menjadi Calon yang akan dipilih dalam tahap Pemilihan Wakil Ketua.
- d. Dukungan tertulis sebagaimana tersebut dalam huruf b, dimuat dalam formulir dukungan yang disediakan Panitia Pemilihan.
- e. Setiap Hakim Agung hanya dapat memberikan dukungan untuk 1 (satu) orang Calon.

Pasal 5

- (1). Panitia Pemilihan memeriksa keabsahan formulir dukungan dan mengesahkan Calon yang memenuhi syarat.
- (2). Panitia Pemilihan menyampaikan kepada seluruh Hakim Agung nama-nama Calon yang sudah disahkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
Pasal 6

Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Pemilihan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak nama-nama Calon diumumkan.
- b. Pemilihan dilaksanakan dalam satu Rapat Paripurna Khusus Mahkamah Agung untuk memilih Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dalam sidang terbuka yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- c. Rapat pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dipimpin Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Tempat dan Waktu Pemilihan
Pasal 7

Tempat dan waktu pemilihan ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI.

Bagian Kelima
Kuorum
Pasal 8

- (1). Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dinyatakan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Hakim Agung yang ada pada Mahkamah Agung.
- (2). Apabila Hakim Agung yang hadir tidak mencapai kuorum, maka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ditunda selama 1 (satu) jam.
- (3). Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam, masih tidak memenuhi kuorum, maka sidang pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4). Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kuorum tetap tidak tercapai, pemilihan dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari separoh jumlah Hakim Agung.

Bagian Keenam
Surat Suara
Pasal 9

- (1). Surat suara adalah blanko / formulir yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan diisi oleh masing-masing Hakim Agung untuk menentukan pilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
- (2). Surat suara dibagikan kepada setiap Hakim Agung oleh Panitia Pemilihan pada saat akan dilakukan pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

Bagian Ketujuh
Sah dan tidaknya surat suara
Pasal 10

- (1). Surat suara yang sah adalah surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan diisi sesuai dengan tata tertib ini.
- (2) Surat suara yang tidak sah adalah :
 - a. Tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
 - b. Diisi tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib ini.
 - c. Dicoret atau diberi tulisan tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib ini.
 - d. Ditanda tangani, diparaf atau diberi tanda-tanda lain.

Bagian Kedelapan
Pengumpulan surat suara
Pasal 11

Surat suara dikumpulkan dengan cara :

- a. Petugas mendatangi setiap Hakim Agung dengan membawa kotak suara.
- b. Setiap Hakim Agung memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan tahap pemilihan yang telah ditentukan.

Bagian Kesembilan
Penghitungan Suara
Pasal 12

- (1). Sebelum penghitungan suara dimulai, terlebih dahulu dilakukan pencocokan dan penghitungan surat suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir.
- (2). Apabila terdapat selisih antara jumlah surat suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir, maka pemilihan dinyatakan batal dan pemungutan suara diulang pada saat itu juga.

Pasal 13

Penghitungan suara dilakukan dihadapan pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung serta pejabat struktural dan fungsional Mahkamah Agung dan undangan lainnya, dengan membuka surat suara satu persatu dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu satu orang mewakili Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung dan satu orang mewakili Panitia Pemilihan, kemudian dibacakan serta ditulis pada papan tulis.

BAB IV PENETAPAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL

Pasal 14

- (1). Setelah dilakukan penghitungan suara berdasarkan surat suara yang masuk menurut tata cara pengumpulan surat suara dan penghitungan suara yang diatur dalam peraturan tata tertib ini, maka nama Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang memperoleh suara terbanyak pada tahapan kedua, ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial terpilih.
- (2). Apabila terdapat lebih dari satu orang Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung memperoleh terbanyak yang jumlahnya sama, maka dilakukan pemilihan ulang untuk mendapatkan 1 (satu) suara terbanyak.
- (3). Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud. Pada ayat (2) masih terdapat suara terbanyak yang jumlahnya sama maka pemilihan ditunda selama 1 x 24 jam, untuk dilakukan pemilihan ulang lagi.

BAB V PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG

Pasal 15

Hasil pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dituangkan ke dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 17


- (1). Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ini, hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI.
- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI
3. Panitia Pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 November 2007

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**
Bagir Manan
BAGIR MANAN